

IMPLEMENTASI PERDA NO.3 TAHUN 2015 TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH INDUSTRI DESA REMEN KABUPATEN TUBAN (STUDI PADA PT. PERTAMINA (PERSERO))

Vina Dwi Rohmawati

(PPKn, FISH, UNESA) vinadwir09@gmail.com

Agus Satmoko Adi

(PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang beberapa tahun terakhir ini kerap dijadikan sebagai objek industrialisasi. Hal tersebut berdasarkan atas SDA (Sumber Daya Alam) yang ada dan juga lokasi yang strategis. Hal terkait pendirian dan pengelolaan industrialisasi tersebut telah diatur dalam beberapa Perda salah satunya dalam Perda No.3 Tahun 2015 yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait kesejahteraan masyarakat daerah industri di Pemukiman Warga Daerah Industrialisasi PT. Pertamina (Persero) Di Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dan mengidentifikasi dampak yang dialami masyarakat desa Remen. Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban, tepatnya di daerah pemukiman warga yang dekat dengan industrialisasi PT. Pertamina(PERSERO) di desa Remen kecamatan Jenu, dengan jangka waktu penelitian bulan Februari hingga Maret 2021, dengan melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan pada industrialisasi PT. Pertamina (Persero) belum sepenuhnya terlaksana sehingga hal tersebut berpengaruh pada kesejahteraan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan alam.

Kata Kunci: Implementasi, Industrialisasi, Masyarakat.

Abstract

Tuban is one of the regencies in East Java which in recent years has often been used as an object of industrialization. This is based on existing SDA (Natural Resources) and also a strategic location. Matters related to the establishment and management of industrialization have been regulated in several regional regulations, one of which is Regional Regulation No. 3 of 2015 which was adopted in this study. This study aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2015 related to the welfare of the industrial community in the Industrialization Residents' Settlement of PT. Pertamina (Persero) in Remen Village, Jenu Subdistrict, Tuban Regency, and Identification of the impacts experienced by the Remen village community. Judging from the type of data, the research approach used in this study is a qualitative approach. This research was conducted in Tuban Regency, precisely in a residential area close to the industrialization of PT. Pertamina (PERSERO) in Remen village, Jenu sub-district, with a research period from February to March 2021, with several data collections, namely observations, interviews, literature studies, and documentation. The results of this study indicate that the application of Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning corporate social responsibility in the industrialization of PT. Pertamina (Persero) has not been fully implemented so that it affects the welfare of people's lives in the economic, social and natural environment.

Keywords: Implementation, Industrialization, Community.

PENDAHULUAN

Tujuan akhir industrialisasi salah satunya adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, di mana hal tersebut merupakan visi dan juga cita-cita negara yang termaktub di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Dari tujuan tersebut memicu pendirian industrialisasi di beberapa daerah yang

memiliki potensi, salah satunya adalah di Kabupaten Tuban. Kabupaten Tuban merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah administratif Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Luasnya adalah 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 km. Penduduknya berjumlah sekitar lebih dari 1 juta jiwa (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban:2019). Berdasarkan Perda RTRW Jawa Timur, kabupaten Tuban ditetapkan sebagai prioritas kawasan industri (Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Tahun 2011-2031:126. Mata pencaharian masyarakat Tuban sendiri pada awalnya rata-rata adalah seorang petani dan nelayan, sementara sisanya pedagang dan pegawai negeri sipil. Mata pencaharian tersebut berdasarkan letak geografisnya maka menjadikan mata pencaharian masyarakat Tuban sendiri beragam antar daerah di tiap kecamatan, beberapa yang dapat dijumpai meliputi pertanian, perkebunan, nelayan untuk wilayah kecamatan yang masih tergolong pedesaan, namun untuk wilayah kecamatan di perkotaan yang sering dijumpai adalah masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, PNS, karyawan swasta, pengrajin kayu.

Di sisi lain beberapa tahun terakhir hingga saat ini terdapat beberapa kekhawatiran dari sebagian masyarakat karena beberapa kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah, di mana kebijakan tersebut adalah terkait pembangunan industrialisasi besar-besaran yang akan didirikan di Kabupaten Tuban sendiri, yang mana tentu akan membutuhkan lahan tempat pabrik-pabrik akan didirikan sebagai perusahaan industrialisasi, sehingga memungkinkan mereka untuk menjual lahannya dan terpaksa berganti mata pencaharian.

Secara umum industrialisasi mempunyai definisi sebagai proses perubahan mata pencaharian masyarakat dari agraris menjadi industri, hal tersebut berpengaruh pada bidang sosial ekonomi dalam kehidupan sehari-hari karena dengan bergantinya mata pencaharian masyarakat menjadi industri menimbulkan berbagai profesi baru pada lingkungan masyarakat. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi (Bakari, 2015:6).

Hal tersebut terjadi karena pada saat ini dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar negara Indonesia, yang secara umum tentu berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi negara, namun ternyata tidak semua pihak turut serta menikmati dampak positif tersebut. Seiring berjalannya waktu banyak pabrik asing maupun pabrik lokal yang akan berdiri di Indonesia sendiri, beberapa alasan industrialisasi lokal banyak didirikan di Indonesia akhir-akhir ini yaitu mulai dari upah minimum untuk pekerja dan lahan yang luas membuat para investor asing mendirikan pabrik di Indonesia. Sebagai salah satunya contohnya adalah pendirian industrialisasi PT. Pertamina(Persero) di desa Remen ini. Desa Remen ini adalah satu dari beberapa desa di kecamatan Jenu yang telah dijadikan sebagai kawasan industri PT. Pertamina(Persero), industri ini didirikan mulai tahun 2012. Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) yang berada di Tuban ini memiliki luas lahan 2.064 m² dengan kapasitas 350.000 kiloliter (kl), memiliki 4 tangki timbun

berkapasitas 50.000 kl, 3 tangki timbun berkapasitas 30.000 kl, 3 tangki timbun ukuran 20.000 kl, dan satu tangki Solar 200 kl untuk pemakaian sendiri. (pertamina.com/website resmi PT. Pertamina).

Sebagai salah satu kota yang dikenal strategis sejak dahulu hingga saat ini karena merupakan jalur pantura dan juga mempunyai potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang cukup. Sehingga seiring berjalannya waktu pembangunan di Tuban tentu akan semakin berkembang terutama dalam industrialisasi. Berdasarkan pada Perda No.09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban terdapat lima Kecamatan yang direncanakan menjadi kawasan industri dengan skala besar. Lima kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Tambakboyo, Jenu, Merakurak, Kerek, Soko. Hal tersebut yang mendasari terciptanya sebutan kota industri untuk Kabupaten Tuban, dapat diketahui dari keberadaan pabrik berskala kecil, sedang, maupun besar pada beberapa titik daerah di kabupaten Tuban sendiri. Salah satunya adalah di daerah Kecamatan Jenu yang akan dibahas pada penelitian ini.

Pembangunan suatu industri pada dasarnya diharapkan akan mampu menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang lain seperti sektor perdagangan, jasa, hunian serta sektor informal yang lain, sehingga akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan stabil agar dapat memberi keuntungan bagi masyarakat Tuban sendiri. Tetapi sering kali kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, ketika suatu industri didirikan yang terjadi malah terciptanya ketimpangan sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan. Sehingga tujuan dari pembangunan sendiri belum dapat dimaksimalkan karena bukan hanya kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat sekitar daerah industri. Hal tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya pada setiap pertumbuhan industri yang muncul pasti akan selalu dibarengi dengan beberapa efek, salah satunya lingkungan sosial dan alam yang harus membayarnya.

Salah satu industrialisasi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah TBBM PT. Pertamina. Sebelum didirikan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT. Pertamina di Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, lahan pertanian yang ada di desa ini bisa dikatakan cukup luas, tetapi seiring berjalannya waktu, lahan pertanian milik warga tersebut sekarang sudah banyak yang dibeli oleh PT. Pertamina (Persero) untuk dijadikan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM). Terkait hal tersebut, tentu secara tidak langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar, yang awalnya harapan masyarakat akan adanya timbal balik yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) terkait mata pencaharian dan ekonomi mereka, namun pada fakta yang terjadi malah terjadi beberapa ketimpangan atau

kesenjangan sosial, ekonomi, budaya serta lingkungan sejak berdirinya industrialisasi tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah maraknya berita viral kampung milyader baru-baru ini. Dari berita tersebut apabila kita melihatnya sepintas akan terlihat bahwa warga sangat diuntungkan dengan ganti rugi uang bernilai milyaran rupiah dari hasil penjualan tanah kepada Pertamina, berbanding terbalik dengan warga yang berprofesi sebagai buruh tani, mereka tidak memiliki tanah dan hanya bekerja di lahan pertanian orang lain. Dengan adanya pendirian Pertamina ini para tuan tanah banyak yang menjual tanahnya sehingga mereka para buruh tani harus kehilangan mata pencahariannya.

Ketika industrialisasi ini dibangun sebagai terminal transit utama BBM Pertamina, masyarakat sebenarnya menaruh harapan yang besar untuk mengangkat perekonomian mereka, seperti salah satu hal dasar yang diharapkan warga yaitu dapat terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat terutama masyarakat desa Remen sendiri, yang kedua yaitu dilakukannya perbaikan infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini malah sebaliknya di mana keinginan warga desa tersebut kurang diakomodasi, pun di dalam mendapatkan pekerjaan di PT. Pertamina, meskipun di dalam tataran level posisi yang terendah diantaranya: sopir, cleaning service, tenaga pengaman serta pekerjaan yang lain di level rendah.

Setelah melihat secara sepintas perihal kerjasama-kerjasama internasional lintas sektoral. Maka tidak mengherankan jika Kabupaten Tuban menjadi salah satu destinasi industrialisasi. Berdasarkan laporan triwulan perkembangan ekonomi Bappenas dari 2013-2016, nama Kabupaten Tuban selalu tercantum, baik terkait Tuban sebagai lumbung semen nasional, serta sebagai kawasan terpadu untuk pengolahan minyak (Bappenas, 2013-2016). Mengingat di wilayah Kecamatan Jenu tepatnya di desa Remen dibangun kilang minyak Pertamina yang bekerja sama dengan Rusia.

Melihat realitas tersebut sejenak dapat dianalisis dan dicermati beberapa hal yang terjadi tersebut bertolak belakang dengan implementasi Perda Kabupaten Tuban No.3 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang merupakan fokus utama penelitian ini. Dalam sebuah pembangunan seyogyanya juga harus memikirkan implikasi serta konsekuensi ke depan dan tentunya implikasi pada kondisi yang aktual. Namun pemerintah pusat maupun daerah tidak memperhitungkan implikasi dan konsekuensinya. Pemerintah seringkali hanya memikirkan implikasi dan konsekuensi dalam konteks ekonomi, bagaimana dia untung, memperoleh pengaruh dan apakah relasi bisnis mereka juga untung (praktek oligopoli kekuasaan). Secara umum memang dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah yang

diwakili oleh mereka yang mengaku mewakili, lebih memilih keuntungan daripada kesejahteraan rakyatnya dan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah terkait bagaimana pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat diterapkan secara maksimal untuk meminimalisir dampak industri PT. Pertamina (Persero) terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan pemaparan yang cukup menyeluruh terkait rumusan masalah yang dipaparkan bahwa industrialisasi TBBM PT. Pertamina (persero) selain memberikan dampak negatif juga tentunya menyumbangkan banyak hal terhadap kehidupan sosial masyarakat yang mana harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan dalam Perda tersebut.

Perda merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, di mana kebijakan dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai instrumen yang dibuat pemerintah saja tetapi lebih dari itu. Hal ini seperti beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh meliputi, William N. Dunn (2003:51) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Sedangkan menurut Thomas R. Dye (Subarsono, 2005:2), kebijakan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever governments choose to do or not to do*). Nugroho (2001:36-37) juga berpendapat bahwa kebijakan adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama.

Terkait beberapa definisi kebijakan dari beberapa tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan segala instrumen pemerintahan yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara rakyat dan juga pemerintah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan suatu negara untuk kesejahteraan bersama. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut secara tidak langsung masyarakat akan hidup lebih terarah dan juga teratur tanpa menciderai norma yang ada dalam ketatanegaraan, dengan adanya kebijakan tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal agar tujuan negara dapat tercapai dan juga mencegah adanya konflik yang berarti antara masyarakat dan pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini. Yang pertama, Amminullah Dwi Wilaga, dkk(2018) dalam penelitian ilmiahnya menjelaskan bahwa terjadi kenaikan pendapatan masyarakat desa

Remen terkait dari awal berdirinya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT. Pertamina (persero) hingga saat ini. Di sisi lain juga dipaparkan bahwa pengaruhnya dalam penyerapan tenaga kerja belum cukup besar untuk masyarakat desa Remen sendiri, Pendangan yang yang lain oleh Nurliah (2016) dalam skripsinya dijelaskan bahwa ada beberapa hal menarik yang akan dibahas dan dikupas meliputi peran Bappeda, kemudian faktor yang menjadi pendorong dan penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Takalar terkait tentang alih fungsi lahan pertanian dan yang terakhir adalah upaya apa yang akan diterapkan pemerintah dalam mengimplementasikan Perda Tersebut.

Selanjutnya adalah pendapat dari skripsi Aniek Nurfitriani(1989-1997), Di sini juga dibahas dampak apa saja yang dialami masyarakat terkait pendirian sebuah industri dari segi ekonomi dan sosial. Pada dasarnya sektor pertanian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dalam diri masyarakat karena hasil pertanian merupakan salah satu upaya pembangunan nasional negara. Dalam hal tersebut peran petani tentu sangat penting, misalnya terkait pengetahuan tentang ketahanan pangan dalam upaya stabilitas negara. Kepolitikkan suatu negara dikatakan stabil apabila masalah pangan dapat diatasi dan tercukupi, sehingga dengan peralihan fungsi lahan pertanian untuk industrialisasi tidak hanya akan berdampak pada masalah lingkungan hidup, tapi juga pada masalah sosial dan ekonomi masyarakat karawang dan juga kestabilan bahan pangan di Indonesia, dan Syabani Putra Gunadi(2014) yang membahas dampak industri terhadap suatu penduduk. Kegiatan industri tentunya secara langsung berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dalam mengatasi masalah pengangguran.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C.Edwards III. Dalam pandangan Edwards III (2004), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. (2) Sumber Daya, Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan efektif sesuai tujuan. Tanpa adanya sumber daya, tentu kebijakan hanya akan ada di kertas saja dan hanya akan menjadi tumpukan dokumen. (3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, di sini diartikan bahwa apabila implementor memiliki disposisi yang baik, tentu dia akan menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada, seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. (4)Struktur Birokrasi, merupakan

aspek yang paling penting dalam pembuatan kebijakan. Di mana dikatakan bahwa suatu organisasi dikatakan baik apabila telah sesuai dengan standar prosedur operasi yang baik (*standard operating procedure* atau *SOP*).

Melihat dari beberapa pemaparan masalah terkait kebijakan industrialisasi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam pengimplementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait kesejahteraan masyarakat daerah industri (Studi di Pemukiman Warga Daerah Industrialisasi PT. Pertamina (persero) Di Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban), dan juga untuk mengidentifikasi dampak apa saja yang dialami masyarakat desa Remen dari awal berdirinya Industrialisasi PT. Pertamina (persero) hingga saat ini.

METODE


Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit tersebut (Safidin Azwar:1999). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana berarti dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci, jelas, dan transparan. Data dari penelitian ini berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku terkait implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang sedang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tuban, tepatnya di daerah pemukiman warga yang dekat dengan perusahaan industri PT. Pertamina(Persero) di desa Remen kecamatan Jenu kabupaten Tuban dengan waktu penelitian bulan Februari hingga April 2021. Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas dua jenis data, yakni: data primer (data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan meliputi wawancara dengan masyarakat dan juga BAPPEDA) dan data sekunder (data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding meliputi jurnal, artikel, skripsi, buku).

Proses pengumpulan data penelitian meliputi: yang pertama observasi, di sini peneliti melakukan pengamatan pada kehidupan sehari-hari dari masyarakat desa Remen dan tidak memerlukan pemahaman yang mendalam. Pada teknik ini dilakukan pengamatan secara tertutup terhadap aktifitas sehari-hari masyarakat, “Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung” (Sukmadinata, 2011:220). Teknik selanjutnya adalah

wawancara/interview. “Interview atau yang sering juga disebut wawancara atau kuisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (narasumber)” (Arikunto, 2006:155), pada wawancara ini melibatkan dua komponen, pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang diwawancarai meliputi masyarakat dan juga lembaga pemerintah (BAPPEDA) yang berkaitan dengan topik penelitian, dan teknik yang terakhir adalah studi pustaka berupa data resmi pemerintah, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian. Ketiga teknik tersebut dipakai untuk mendapatkan data yang terstruktur dan akurat sesuai dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang telah dipaparkan.

Setelah melalui tiga proses teknik pengumpulan data di atas, tahap selanjutnya adalah proses analisis data, yaitu proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Miles & Huberman (1992:16), analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.



Bagan 1

Model dalam Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Tuban No. 41 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten. BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang mana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dari beberapa fungsi yang ada pada BAPPEDA, sebagai Institusi dalam perencanaan pembangunan daerah BAPPEDA mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam

pemerintahan daerah supaya tujuan dalam pembangunan dapat tercapai untuk kesejahteraan bersama. Terkait dengan tujuan tersebut maka BAPPEDA Kabupaten Tuban memiliki visi dan misi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dikatakan mempunyai kondisi sumber daya manusia yang cukup potensial untuk mengembangkan tugas dan fungsi organisasinya. Namun, dengan kondisi tersebut tetap diperlukan adanya penunjang untuk peningkatan kualitas SDM agar dapat menunjang perencanaan nasional dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa hal yang selama ini telah dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM tersebut adalah salah satunya melalui diklat teknis dan fungsional sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat industri berdasarkan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“...BAPPEDA memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah industri terkait topik yang anda angkat, seperti yang termuat dalam Perda No.3 Tahun 2015 karena BAPPEDA sebagai pembuat kebijakan sehingga dalam melakukan setiap perencanaan pembangunan berdasarkan kebijakan, BAPPEDA akan terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemukiman daerah industri. BAPPEDA dalam mengawasi setiap perusahaan industri harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari industrialisasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat sekitar...” (Wawancara, 08 April 2021)

Selanjutnya Khoirul Huda sebagai salah satu warga desa Remen juga mengemukakan,

“...BAPPEDA atau Pemerintah sudah seharusnya menegakkan konsep politik di industri bukan hanya untuk orang yang memiliki jabatan tapi juga berdasarkan kuliatas sdm yang ada, dan juga memanfaatkan sdm terdekat supaya sektor ekonomi dan sdm setempat tidak ketinggalan zaman....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Sedangkan warga desa Remen yang lain yaitu Yuni Novitasari menegaskan,

“...Apabila ada lowongan pekerjaan di perusahaan PT. Pertamina, sudah seharusnya BAPPEDA/Pemerintah memberikan informasi kepada warga setempat agar yang masih pengangguran dapat bekerja di sana, dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perwujudannya berdasarkan pada Perda No.3 Tahun 2015 yaitu dengan melakukan penelitian mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemukiman daerah industri. BAPPEDA dalam mengawasi setiap perusahaan industri harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari industrialisasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Saat ini BAPPEDA juga sedang proses untuk merapikan tatanan, termasuk terkait Perda yang sedang diangkat oleh peneliti yaitu Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang mungkin pada tahun sebelumnya Perda tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal. Target BAPPEDA tahun ini adalah memperbaiki mekanisme terkait hal tersebut yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan industri. Sehingga diharapkan akan ada sinergitas antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Muatan Perda No.3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP)

Pada Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini terdapat 13 Bab dengan jumlah 22 pasal yang terkandung di dalamnya. Pada Bab I membahas terkait ketentuan umum (Pasal 1), Bab II membahas maksud dan tujuan terbentuknya Perda (Pasal 2, 3), Bab III membahas asas dan prinsip penyelenggaraan Perda (Pasal 4, 5), Bab IV membahas tentang program yang akan dilaksanakan (Pasal 6-9), Bab V membahas terkait klarifikasi perusahaan program TSP (Pasal 10), Bab VI membahas kelembagaan program TSP (Pasal 11, 12), Bab VII membahas penganggaran dan pembiayaan TSP (Pasal 13, 14), Bab VIII membahas sistematika pelaksanaan TSP (Pasal 15, 16), Bab IX membahas laporan program TSP (Pasal 17), Bab X membahas penghargaan terkait pelaksanaan program TSP (Pasal 18), Bab XI membahas penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam pelaksanaan program TSP (Pasal 19), Bab XII membahas sanksi administrasi apabila ada pihak yang melanggar atau tidak mematuhi isi Perda (Pasal 20), dan terakhir adalah Bab XIII membahas terkait ketentuan penutup (Pasal 21, 22) dari Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dampak Pendirian Industrialisasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak Positif

Industrialisasi merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan pembangunan nasional. Pembangunan

Nasional adalah suatu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya setiap pendirian industrialisasi haruslah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat terutama untuk masyarakat sekitarnya. Seperti yang dikemukakan Khoiril Huda salah satu warga desa Remen,

“...Dari berdirinya industrialisasi TBBM PT. Pertamina ini saya dan masyarakat sekitar merasa semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga hal tersebut akan berpengaruh untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa ini, semoga ke depannya tetap berjalan seperti ini dan kalau bisa ditingkatkan lagi supaya kesejahteraan masyarakat di desa Remen dapat terwujud terutama dalam masalah ekonomi....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan banyaknya industri yang berdiri tentu akan berpengaruh pada semakin banyaknya peluang lowongan pekerjaan yang tersedia untuk masyarakat, terutamanya masyarakat desa Remen. Sehingga keadaan tersebut secara tidak langsung berpengaruh untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di masyarakat. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dewi Ratnasari warga desa Remen yang lain,

“....Saya sebagai warga sekitar pemukiman dekat dengan PT. Pertamina amat bersyukur beserta tetangga lainnya karena seringkali mendapatkan bantuan dari Pertamina, misalnya bantuan sembako, uang tunai dan lain-lain dan dengan bantuan tersebut sedikit membantu perekonomian kami, apalagi pada saat pandemi covid seperti sekarang....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Kebutuhan pangan seringkali menjadi masalah bagi kehidupan sebagian warga masyarakat, salah satunya adalah warga desa Remen sendiri. Berdasarkan pernyataan warga tersebut dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung berdirinya industrialisasi PT. Pertamina juga membantu pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi beberapa warga desa Remen yang mungkin kurang mampu agar memiliki kehidupan yang lebih layak sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pernyataan yang lain yang senada dengan pernyataan tersebut dari Yuni Novitasari warga desa Remen yang menjadi salah satu narasumber wawancara :

“...Sebagai salah satu warga desa Remen yang sedari awal berdirinya Pertamina hingga saat ini berada disini ikut merasakan beberapa dampak positifnya, salah satu dampak positif yang bisa saya rasakan adalah adanya pembinaan ketrampilan salah satunya ketrampilan menjahit untuk para ibu rumah tangga dan anak-anak muda

yang mungkin saat ini masih pengangguran. pembinaan tersebut cukup bermanfaat menjadikan para ibu rumah tangga dan pengangguran (perempuan) lebih produktif, namun sayangnya hal tersebut kurang dikembangkan jadi hasil dari pembinaan tersebut kurang mempunyai target pasar yang luas sehingga belum bisa memproduksi banyak jahitan.....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pertamina telah menjalankan beberapa program CSR yang telah sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2015 salah satunya pengembangan ketrampilan warga desa Remen agar menjadi warga yang produktif, tetapi tindak lanjutan untuk kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan agar hasil dari program tersebut dapat dipasarkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dampak Negatif

Di balik dampak positif tentunya akan selalu dibarengi dampak negatif dalam pendirian industrialisasi ini. Seperti yang dikemukakan oleh Yuni Novitasari sebagai salah satu warga desa Remen yang ikut merasakan dampak negatifnya,

”...Di samping dampak positif yang diberikan oleh Pertamina tentunya juga sudah pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan, dengan berdirinya industrialisasi TBBM PT. Pertamina ini banyak masyarakat desa yang kehilangan lahan pertaniannya dan tentu otomatis mata pencahariannya pun juga terpaksa harus berganti, hal tersebut terjadi juga kepada orang tua saya, yang mana pada awalnya orang tua saya adalah seorang petani namun sekarang beralih profesi menjadi seorang pengusaha dengan membuka toko sembako di rumah, bagi sebagian orang mungkin berganti profesi tidaklah mudah, sehingga banyak yang mengeluh pada akhirnya....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Dengan pendirian industrialisasi sampai ke wilayah pedesaan menyebabkan para penduduk yang berprofesi sebagai petani banyak yang beralih menjadi pekerja industri, hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai lahan lagi untuk bertani akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan berdirinya industrialisasi. Kondisi tersebut bila tidak ditangani secara serius tidak mustahil jika pada masa depan nanti sektor pertanian yang merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia dapat menghilang seiring berjalannya waktu. Didukung dengan pendapat lain yang dikemukakan oleh warga desa Remen yang lain yaitu Khoiril Huda,

“...Selama berdirinya industri TBBM PT. Pertamina hingga saat ini terkait masalah limbah hasil industrialisasi tersebut di desa kami masih belum dapat ditanggulangi dengan baik, yang paling parah adalah limbah yang ada di laut. Karena desa Remen ini berdekatan dengan laut, jadi dengan adanya limbah tersebut tentu cukup

mengganggu kenyamanan dan mengganggu mata pencaharian beberapa warga yang mata pencahariannya sebagai nelayan, beberapa mengeluh bahwa hasil tangkapan ikannya makin hari makin berkurang dan juga air laut makin hari semakin keruh....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akibat dari industri PT. Pertamina yang dirasa merugikan warga salah satunya adalah pencemaran lingkungan terkait pencemaran air, udara, dan tanah. Di mana hal tersebut beberapa waktu terakhir dirasakan semakin bertambah, terutama pada penduduk yang bertempat tinggal di dekat lokasi industri di desa Remen. Efek dari industri tersebut mungkin belum secara langsung dirasakan oleh seluruh warga, namun jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama dan terus menerus tanpa adanya penanganan dan penanggulangan yang tepat, tentu dapat memicu datangnya penyakit sekaligus terjadinya kerusakan vegetasi sekitar jalur limbah.

Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang TSP (Tanggung jawab Sosial Perusahaan)

Implementasi kebijakan di sini diartikan sebagai penerapan yang telah dilaksanakan pihak-pihak yang tertera dalam Perda, meliputi pihak pemerintah, pihak perusahaan industri TBBM PT. Pertamina, dan juga masyarakat sekitar terkait CSR yang diberlakukan berdasarkan pada Perda No.3 Tahun 2015. Berikut beberapa implementasi yang telah dijalankan hingga saat ini.

Penertiban Pelaporan program TSP Rutin Tiap Bulan

Bentuk pertama Implementasinya yaitu dalam menjalankan industrialisasi tentunya PT. Pertamina mempunyai CSR yang telah ditetapkan seperti ketentuan yang sudah terlampir dalam Perda No.3 Tahun 2015 pada BAB IX Pasal 17 ayat 1 tentang laporan program TSP, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa: (1) Perusahaan pelaksana program TSP wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan laporan evaluasi TSP kepada Forum Pelaksana TSP. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“...Selama beberapa tahun terakhir ini menurut data yang ada, perusahaan industri yang ada di Tuban sudah cukup disiplin dalam melaporkan program TSP mereka, namun untuk perusahaan yang anda teliti yaitu PT. Pertamina masih kurang disiplin dalam hal ini, mereka beberapa kali sering melewatkan laporan rutin untuk program TSP nya. Namun dengan adanya kasus tersebut tentunya kami juga tidak berdiam diri saja, kami sudah beberapa kali mengingatkan baik melalui email maupun surat tertulis, namun jika sudah memenuhi

batas maksimal kita akan memberi ketegasan dan memanggil pihak dari perusahaan....” (Wawancara, 08 April 2021)

Bagi Pemerintah Daerah terlaksananya Program TSP tersebut memberi manfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan penyeimbang program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh perusahaan industri mematuhi hal tersebut tanpa terkecualipun termasuk PT. Pertamina karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk dalam pengimplementasian Perda tersebut.

Pembinaan Masyarakat untuk mengatasi pengangguran

Pengangguran merupakan masalah utama yang selalu menghantui negara Indonesia, di mana tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan kemiskinan semakin berkembang pesat, padahal jumlah industri yang telah berdiri di negara ini terbilang cukup banyak, salah satunya adalah di Desa Remen ini yang mana ada industri TBBM PT. Pertamina. Di sinilah peran Perda tersebut berfungsi, TBBM PT. Pertamina mengimplementasikan Perda tersebut salah satunya dengan melaksanakan program pembinaan untuk masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari isi Perda Bab IV Pasal 6 tentang Program TSP, dalam pasal tersebut di ayat 1 dikemukakan bahwa program TSP meliputi: (1) Bina lingkungan dan sosial, (2) Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, (3) Program langsung pada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Khoiril Huda sebagai salah satu warga desa Remen,

“...Industri TBBM PT. Pertamina sedikit banyak secara tidak langsung sudah berkontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa ini, salah satu program yang saya rasakan dan dirasakan masyarakat yang lain yaitu program pembinaan menjahit dan produksi batik yang telah berlangsung dari tahun 2012 hingga saat ini. Namun program tersebut menurut pendapat saya kurang dalam hal pemasaran dan branding produk, sehingga belum secara maksimal dapat memberi keuntungan finansial bagi masyarakat....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Berdasarkan pernyataan salah satu warga tersebut dapat diketahui bahwa TBBM PT. Pertamina hanya memberikan pembinaan terkait pembekalan ketrampilan saja tanpa memberikan pembekalan branding produk setelah itu, padahal tujuan utama dari program tersebut adalah salah satunya untuk mengangkat perekonomian masyarakat, terkait hal tersebut perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mengevaluasi setiap program TSP yang dilaksanakan oleh perusahaan industri agar program TSP dapat berdampak positif secara maksimal dan

berkelanjutan pada daerah terdampak sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang finansial.

Bantuan Tunai Kepada Masyarakat

Sejak awal berdirinya hingga saat ini tentunya TBBM PT. Pertamina secara langsung selalu memberikan bantuan kepada masyarakat terkait subsidi maupun bantuan sosial untuk meringankan kehidupan masyarakat kecil di sekitar industrialisasi PT. Pertamina. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dalam pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 Bab IV yaitu tentang program TSP di Pasal 9 terkait program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Yuni Novita Sari salah satu warga dalam wawancara yang berlangsung bahwa,

“...Beberapa tetangga saya yang kurang mampu selalu rutin tiap tahun mendapatkan bantuan sosial dari Pertamina, bantuan tersebut kadangkala meliputi sembako maupun uang tunai. Namun akhir-akhir ini saya merasa bahwa program tersebut kurang tepat sasaran karena ada beberapa masyarakat yang dapat dikatakan mampu namun masih menerima bantuan tersebut, sehingga perlu adanya ketegasan dari Pemerintah kepada perangkat yang menyalurkan bantuan agar implementasi Perda dapat berjalan dengan semestinya....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Beberapa program yang telah diimplementasikan oleh Pertamina terkait Perda tersebut sudah berjalan secara rutin, namun berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setiap program yang mereka jalankan masih perlu adanya evaluasi untuk meninjau ulang keefektifan program agar tepat sasaran dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar daerah industri.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait Kesejahteraan Masyarakat Daerah Industri

Faktor pendukung di sini diartikan sebagai beberapa hal yang dirasa ikut terlibat sebagai upaya pengoptimalan implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 terkait Kesejahteraan Masyarakat Daerah Industri sebagai hasil Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): penerapan kebijakan otonomi daerah, terciptanya kerja sama yang baik dengan pihak perusahaan, dan partisipasi masyarakat.

Penerapan kebijakan otonomi daerah

Di sini maksudnya adalah pemerintah pusat memberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah mengatur daerahnya sendiri atau yang sering kita kenal dengan desentralisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“...BAPPEDA sebagai perwakilan dari pemerintah daerah berdasarkan kebijakan otonomi daerah ini diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur daerahnya sendiri dan juga membuat peraturan dalam urusan perencanaan dan upaya pembangunan daerah, namun tetap harus berpedoman pada ketetapan dari pemerintah pusat yaitu UUD 1945....” (Wawancara, 08 April 2021)

Selain itu salah satu warga yaitu Nanang Rudi Wibowo juga berpendapat sama,

“...Sepengetahuan saya sebagai masyarakat awam yang mungkin kurang paham dengan konsep pemerintahan, mungkin karena adanya otonomi daerah, sehingga mengharuskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan bertanggung jawab atas daerahnya sendiri....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Pada dasarnya konsep awal dari otonomi daerah sendiri adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam hal urusan pemerintahan di daerah masing-masing, salah satunya yang termasuk adalah pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah. Salah satu contoh upaya pembangunan daerah adalah pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara optimal, di mana hal tersebut adalah salah satu perwujudan adanya otonomi daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tuban tepatnya di daerah desa Remen kecamatan Jenu dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang terdapat dalam tiap pasal yang ada di Perda No.3 Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Otonomi daerah tentunya akan sangat membantu pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan yang sangat luas pada tiap daerah.

Terciptanya kerja sama yang baik dengan pihak perusahaan

Dalam pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 ini tentunya pemerintah membutuhkan pihak-pihak yang lain, salah satunya adalah pihak perusahaan industrialisasi, karena kaitannya Perda ini adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran sekaligus penanggung jawab perda ini,

“...Sejauh ini antara yang dilakukan pemerintah daerah dan PT. Pertamina adalah jalan sendiri-sendiri, sehingga apa yang dilakukan teman-teman dari pihak perusahaan mungkin tidak sampai menyelesaikan persoalan yang ada di desa tersebut. Nah poin yang harus kita garis besar adalah “sebenarnya apa yg menjadi PR di daerah yang ditempati untuk industrialisasi tersebut?”, jadi hal tersebutlah yang sedang proses kita buat mekanismenya dan sistemnya seperti apa, sehingga

dapat bersinergi. Artinya ketika teman-teman perusahaan mendirikan industrialisasi di suatu desa maka tentu mereka juga mempunyai kewajiban mendorong perbaikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat minimal di ring 1 nya dan pemerintah (BAPPEDA) wajib mengawal dan mengarahkan apabila terjadi hal-hal menyimpang terkait berjalannya CSR tersebut....” (Wawancara, 08 April 2021)

Apabila kerjasama dengan pihak PT. Pertamina dapat berjalan dengan optimal dan bersinergi, tentunya akan mendorong terciptanya keselarasan dalam kehidupan yang mana hal tersebut akan berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat desa Remen sendiri untuk meminimalisir adanya konflik yang berarti antara masyarakat terhadap PT. Pertamina maupun terhadap pemerintah.

Partisipasi Masyarakat

Maksudnya di sini adalah dalam menentukan arah perencanaan dan pembangunan tentunya harus ada partisipasi dari masyarakat, karena pada dasarnya kebijakan pembangunan tersebut pada akhirnya akan ditujukan pada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“...Dalam pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2015 ini seperti yang saya katakan di awal bahwa sudah seharusnya masyarakat turut berpartisipasi dalam semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satu contohnya dalam implementasi Perda No.3 Tahun 2015 ini, karena pada dasarnya kebijakan tersebut adalah untuk mereka. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman ke depannya antara pihak satu dengan lainnya....” (Wawancara, 08 April 2021)

Salah satu warga yaitu Dewi Ratnasari juga berpendapat,

“...Pemerintah seharusnya lebih bisa berkoordinasi lagi dengan masyarakat agar setiap terdapat permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat saat ini dapat terselesaikan, terutama terkait pengangguran. Padahal di desa Remen ada PT. Pertamina yang notabennya termasuk perusahaan besar, namun nyatanya masih banyak sekali warga sekitar desa Remen yang kesulitan mencari pekerjaan entah karena faktor lemahnya SDM ataupun faktor lainnya....” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Optimalnya perencanaan pembangunan terkait implementasi Perda No.3 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertamina di desa Remen tentunya harus dibantu dengan partisipasi masyarakat karena masyarakat adalah salah satu objek utama terkait Perda ini. Perwujudan dari partisipasi masyarakat misalnya dengan menyampaikan aspirasi kepada BPD (Badan Perwakilan Desa) terkait kendala ataupun

keluhan akibat dari industrialisasi. Sehingga langkah selanjutnya aspirasi tersebut akan tersampaikan kepada BAPPEDA melalui BPD agar segera dapat ditangani. Dengan upaya tersebut tentunya sudah dapat dikatakan bahwa masyarakat telah turut terlibat dalam upaya pembangunan daerah untuk kesejahteraan bersama.

Selanjutnya faktor penghambat di sini diartikan sebagai beberapa hal yang dirasa ikut terlibat sebagai kendala atau hambatan dalam upaya pengoptimal implementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait Kesejahteraan Masyarakat Daerah Industri sebagai hasil Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yaitu : masih terdapat ego dari masing-masing dan lemahnya kesadaran hukum.

Masih terdapat ego dari masing-masing

Dalam menjalankan isi dalam Perda No.3 tahun 2015 tentunya sudah seharusnya antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat berjalan beriringan tanpa ada yang mendahului atau meninggalkan berdasar pada kehendak masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Nanang Rudi Wibowo sebagai salah satu warga desa Remen,

“...Jika dilihat dari pengamatan saya, beberapa instansi dalam perencanaan pembangunan masih cukup besar ego tiap golongan hingga saat ini. Karena pada dasarnya tiap instansi yang terlibat mengejar target yang telah ditentukan untuk kepentingannya. Salah satu bukti yang saya tau, ketika BAPPEDA ingin menegakkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan target pemerintah daerah, namun pada saat yang bersamaan pihak perusahaan tetap mempertahankan kebijakan perusahaan yang mana kebijakan tersebut mungkin saja hanya memberikan keuntungan pada perusahaan namun merugikan masyarakat...” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Warga desa Remen yang lain Yuni Novitasari juga berpendapat,

“...menurut pendapat saya apabila pihak-pihak terkait masih dengan kepentingan egonya masing-masing dan tidak dapat bekerjasama satu sama lain dengan masyarakat maupun pemerintah yang berwenang, maka sampai kapanpun tentunya akan sulit dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang sesuai dengan isi Perda No.3 tahun 2015 ada di desa Remen ini. Oleh karenanya, pihak yang terkait harus bekerjasama dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Serupa pula dalam hal mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat di desa Remen ini. Seluruh pihak baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat harus saling bekerjasama sehingga kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat daerah industri di Remen ini dapat berjalan secara optimal...” (Wawancara, 02 Maret 2021)

Setiap instansi/lembaga/organisasi pasti mempunyai tujuan yang ingin tercapai. Tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila kerjasama secara internal maupun eksternal dari semua pihak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kerjasama eksternal biasanya dilakukan melalui kerjasama dengan instansi yang lain yang saling terkait untuk menjadi penyeimbang dalam implementasi Perda, sedangkan kerjasama internal biasanya dilakukan dengan pihak-pihak yang ada dan terlibat di dalam Perda, misalnya adalah pihak masyarakat desa Remen dan juga pihak PT. Pertamina. Namun, karena kuatnya ego dari pihak terkait membuat kerjasama tersebut seringkali berjalan kurang optimal. Maka dari itu, BAPPEDA dalam pelaksanaan fungsinya harus selalu mempertimbangkan asas kebermanfaatannya bersama. Jadi maksudnya dalam setiap pelaksanaan Perda tersebut tidak hanya sekedar tujuan BAPPEDA yang tercapai, namun tujuan dari instansi yang lain pun tetap harus diperhatikan karena BAPPEDA dan instansi lain pada dasarnya adalah satu kesatuan dalam upaya mengoptimalkan Perda No.3 Tahun 2015, Pun sebaliknya. Tetapi, yang terjadi pada faktanya menurut wawancara dari beberapa narasumber, diketahui bahwasannya ego dari beberapa pihak dalam perencanaan pembangunan ini masih tinggi.

Lemahnya kesadaran hukum

Semua peraturan dan kebijakan tentunya akan berjalan dengan maksimal apabila semua pihak yang terkait dapat tertib dan taat dalam melaksanakannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“...Pada fakta di lapangan untuk saat ini masih kita jumpai bahwa PT. Pertamina yang ada di desa Remen masih kurang dalam pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 ini, di mana hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari kerutinan mereka dalam melakukan laporan rutin tiap bulannya terkait CSR yang telah mereka jalankan, jadi dari sana mungkin kita perlu menegaskannya lagi dan juga berkomunikasi lagi dengan pihak perusahaan untuk mengingatkan dan apabila mereka masih abai dengan peringatan yang telah kita sampaikan, maka harus ada tindakan hukum terkait pelanggaran pasal dalam Perda No.3 Tahun 2015...” (Wawancara, 08 April 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut pada dasarnya dapat kita ketahui bahwa pengimplementasian Perda tersebut akan berjalan secara optimal apabila pihak-pihak terkait dapat mengamalkan dan memahami secara utuh isi yang termuat dalam Perda tersebut. Namun apabila ada salah satu pihak dalam Perda yang tidak mematuhi isi Perda tersebut maka sudah seharusnya untuk diperingatkan dan segera ditindak lanjut berdasarkan hukum apabila masih mengabaikan peringatan yang berlaku. Di sinilah peran

BAPPEDA sebagai penegak atau perantara untuk selalu mengingatkan dan berkomunikasi dengan pihak perusahaan agar pelaksanaan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut dapat terwujud secara maksimal dan masyarakat dapat hidup sejahtera tanpa adanya kerugian-kerugian yang berarti sebagai akibat berdirinya perusahaan industri PT. Pertamina.

Upaya BAPPEDA dalam Mengoptimalkan Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 Terkait Kesejahteraan Masyarakat Daerah Industri

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pengimplementasian Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(CSR) terkait kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi sosialisasi dan pengawasan.

Sosialisasi. Maksud sosialisasi di sini adalah bagaimana pemerintah (BAPPEDA) memberikan pemahaman tentang apa saja isi yang ada didalam Perda No.3 Tahun 2015 ini agar dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“....Sebagai badan perencanaan pembangunan daerah sudah menjadi kewajiban dan juga tanggung jawab kita untuk menegakkan isi Perda, nahh salah satunya adalah Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini. Namun pada faktanya implementasi Perda ini masih sangat kurang pada tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini, hal tersebut merupakan evaluasi juga bagi kami untuk memperbaikinya. Upaya kami salah satunya ya dengan ini sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intens dan menyeluruh pada pihak-pihak terkait isi Perda ini terutama pihak perusahaan, diharapkan ke depannya Perda ini dapat diimplementasikan secara maksimal dan tepat sasaran....”
(Wawancara, 08 April 2021)

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi perda tersebut salah satunya adalah dengan sosialisasi. Yang mana pada sosialisasi tersebut diharapkan apabila saat suatu perusahaan industri didirikan pihak-pihak yang terkait dalam Perda dapat memahami hak dan kewajibannya dengan baik. Sebagai contoh, masyarakat dapat dengan baik memahami apa saja hak-hak yang harus mereka dapatkan dengan berdirinya industrialisasi tersebut, dan untuk pihak perusahaan dapat dengan baik memahami kewajiban apa saja yang harus mereka laksanakan dengan berdirinya industrialisasi mereka di desa tersebut. Kedua hal tersebut diharapkan dapat sinkron tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa tertekan, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi.

Pengawasan. Maksud pengawasan di sini adalah saat implementasi Perda ini mulai berjalan secara perlahan

hingga seterusnya, pemerintah tetap wajib mengawasi jalannya isi Perda tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yuliani sebagai Kasubbid Perencanaan Penganggaran,

“....Setiap berdirinya suatu perusahaan industri salah satunya PT. Pertamina yang ada di desa Remen ini pemerintah berkewajiban untuk terus mengawasi berjalannya perusahaan, untuk memastikan apakah mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggarnya, dan apabila mereka melanggar tentu kita juga akan bertindak sesuai dengan apa yang tertuliskan di dalam Perda tersebut dalam pemberian sanksi, akan kita usahakan semaksimal mungkin agar pelaksanaan perda ini efektif....”
(Wawancara, 08 April 2021)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan langkah utama dalam upaya pemerintah mengoptimalkan implementasi Perda tersebut, di mana dengan adanya pengawasan ini tentu diharapkan perusahaan maupun masyarakat dapat menjalankan isi Perda secara maksimal. Di sinilah pemerintah dituntut untuk secara cermat mengawasi proses berjalannya perusahaan agar selalu berpedoman pada Perda tersebut. Tentu jika pengawasan tersebut berjalan dengan baik maka akan tercipta keselarasan antara pihak perusahaan dan juga masyarakat terkait tanpa adanya kesalahpahaman yang berarti terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan industrialisasi.

Implementasi kebijakan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada dasarnya diartikan sebagai bentuk penerapan kebijakan secara maksimal dari pihak terlibat yang terdapat dalam isi Perda, agar hal tersebut dapat berjalan tepat dan maksimal, seharusnya kebijakan tersebut dibuat untuk dijalankan dengan tegas, sehingga tidak hanya dibuat dan dirumuskan saja seperti beberapa kebijakan yang lain yang sering kita ketahui. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dengan pertimbangan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini peneliti menganalisis menggunakan pandangan dari teori George C. Edwards III (2004) di sini dikatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu meliputi: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4)struktur birokrasi. Semua variabel tersebut saling berkaitan agar dapat terciptanya implementasi kebijakan secara maksimal.

Pertama yaitu variabel komunikasi, Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan”. Pelaku kebijakan perlu mendapatkan informasi dari pembuat kebijakan terkait

kebijakan yang akan diterapkan sebelum melaksanakan isi kebijakan, agar saat melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tidak terdapat kesalahpahaman dari pihak-pihak dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang dibuat secara maksimal. Artinya di sini adalah BAPPEDA sebagai pembuat kebijakan Perda No.3 Tahun 2015 mempunyai peranan untuk menyampaikan isi dan maksud Perda ini kepada pihak-pihak terkait, meliputi pihak perusahaan industri TBBM PT. Pertamina dan juga masyarakat desa Remen. Penyampaian kebijakan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan sosialisasi seperti yang telah tertera pada hasil penelitian di atas. Dengan adanya komunikasi tersebut tentunya diharapkan Perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa Remen sebagai masyarakat terdampak berdirinya Industrialisasi TBBM PT. Pertamina ini dan juga menjaga harmonisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak terkait sehingga tidak perlu ada pihak yang merasa dirugikan di sini.

Kedua yaitu variabel sumberdaya. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Keempat sumberdaya tersebut berperan penting dalam implementasi kebijakan. Yang pertama dibahas dalam hasil penelitian ini adalah sumberdaya manusia di mana dalam pembuatan kebijakan Perda No.3 Tahun 2015 BAPPEDA membutuhkan sumber daya manusia yang memadai seperti yang tertulis dalam struktur organisasi BAPPEDA yang telah tertera dalam hasil penelitian di atas bahwa rata-rata para staff dan pegawai minimal memiliki riwayat pendidikan sarjana, tentu hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan Perda ini, yang mana dapat dilihat dari fakta di lapangan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin konstruktif dan beretika juga dalam setiap pengambilan keputusan. Beberapa hal yang selama ini telah dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM tersebut adalah salah satunya melalui diklat teknis dan fungsional sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan organisasi. Yang kedua adalah sumberdaya anggaran, mulai tahap awal pembuatan hingga tahap pelaksanaan Perda tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sehingga dengan pertimbangan tersebut kebijakan harus dapat diimplementasikan sebaik mungkin agar pemerintah daerah tidak mengalami kerugian yang berarti akibat ketidak maksimalan implementasi Perda. Yang ketiga adalah sumberdaya peralatan, maksudnya di sini dalam pembuatan kebijakan Perda No.3 Tahun 2015 hingga proses pengimplementasian tentunya diperlukan

peralatan untuk penyempurnaan isi Perda tersebut, beberapa peralatan tersebut meliputi referensi-referensi yang digunakan dalam pembuatan Perda dan juga beberapa alat untuk mencetak hasil akhir Perda dan menyebar luaskan. Selanjutnya yang terakhir adalah sumberdaya kewenangan, yang dikategorikan sebagai sumberdaya kewenangan di sini adalah BAPPEDA sebagai pembuat kebijakan. BAPPEDA memiliki kewenangan untuk menegakkan implementasi Perda sesuai dengan ketentuan yang ada, dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Ketiga yaitu variabel disposisi. Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri atas: (1) Pengangkatan birokrasi. Dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengimplementasiannya tentunya ada struktur organisasi yang dibuat pada BAPPEDA sendiri, dalam setiap pengangkatan pegawai atau personel untuk birokrasi tersebut haruslah memilah dan memilih orang yang sekiranya dapat menjadi pegawai birokrasi yang berdedikasi tinggi terutama dalam kepentingan kesejahteraan masyarakat, seperti yang sudah tertera pada pasal-pasal di Perda tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan yang terjadi terutama dalam lingkup internal dalam pelaksanaan Perda. (2) Insentif, merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Setiap lembaga maupun organisasi pemerintahan tentunya selalu ada celah untuk beberapa masalah entah terkait internal maupun eksternal. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari lingkup internal sendiri adalah sikap ataupun perilaku para pegawai birokrasi yang mungkin kurang tepat dan bahkan cenderung menyalahi isi Perda. Sebagai contoh para pegawai yang memanipulasi insentif untuk kepentingan pribadi yang mana hal tersebut akan berpengaruh pada tindakan para pelaksana kebijakan. Jadi pada teknik insentif ini dijadikan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya dapat dilakukan dengan evaluasi pegawai, evaluasi tersebut dilakukan supaya masalah yang sama tidak terjadi kembali, dan apabila masalah yang sama terjadi lagi setelah dilaksanakannya evaluasi pegawai, maka wajib untuk pemberian sanksi yang tegas untuk para pelaksana kebijakan.

Keempat yaitu variabel struktur birokrasi, Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa

“implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Jadi maksudnya di sini adalah keberhasilan suatu kebijakan dapat dicapai apabila kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal, sedangkan untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya struktur birokrasi yang jelas dan terstruktur sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pada struktur birokrasi tersebut terdapat 2 aspek penting yang mempengaruhi yaitu, aspek mekanisme dan struktur organisasi dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Pertama yang akan dibahas adalah aspek mekanisme, dalam implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila mekanisme yang digunakan telah sesuai dengan standar operasional yang berlaku pada setiap kegiatan atau aktifitas sehari-hari BAPPEDA. Standar operasional yang baik memuat kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami oleh implementor yang di sini disebutkan adalah BAPPEDA. Aspek kedua adalah struktur organisasi, merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh implementor kebijakan karena struktur organisasi akan sangat mempengaruhi proses berjalannya implementasi. Di sini struktur organisasi dibentuk berdasarkan kualifikasi sesuai keahlian tiap pegawai yang dibutuhkan dalam implementasi, sehingga diharapkan struktur organisasi ini dapat menyelesaikan apabila terdapat masalah yang berarti dengan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat agar tidak menghambat keberlangsungan implementasi Perda No.3 Tahun 2015. Berdasarkan pemaparan kedua aspek di atas, menurut Edwards III (dalam Winarno, 2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yang dapat disimpulkan yaitu *Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan Peran Bappeda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah industri berdasarkan pada Perda No.3 Tahun 2015 yaitu dengan melakukan penelitian mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat pada pemukiman daerah industri. BAPPEDA dalam mengawasi setiap perusahaan industri harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari industrialisasi tersebut agar tidak merugikan masyarakat sekitar, dan pada saat ini BAPPEDA juga sedang proses untuk merapikan tatanan, termasuk terkait Perda yang sedang diangkat oleh peneliti yaitu Perda no.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang mana mungkin pada tahun sebelumnya Perda tersebut belum dapat berjalan dengan maksimal. Jadi terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat

disimpulkan bahwa pertama, dampak positif pendirian industrialisasi terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu semakin banyaknya kesempatan kerja yang tersedia yang mana berarti permasalahan pengangguran dapat diminimalisir, membantu pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan bagi beberapa warga desa Remen yang mungkin kurang mampu agar memiliki kehidupan yang lebih layak. Selanjutnya adalah dampak negatifnya, yaitu peralihan mata pencaharian masyarakat dari petani menjadi industrialisasi, limbah industri yang belum dapat ditanggulangi dengan baik oleh perusahaan PT. Pertamina.

Kedua, Bentuk Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang implementasi yang telah berjalan tersebut meliputi: (1) Penertiban Pelaporan program TSP Rutin Tiap Bulan, (2) Pembinaan Masyarakat untuk mengatasi pengangguran, (3) Bantuan Tunai Kepada Masyarakat.

Ketiga, Faktor pendorong implementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait kesejahteraan masyarakat daerah industri meliputi: (1) Adanya kebijakan otonomi daerah, (2) Adanya kerja sama yang baik dengan pihak perusahaan, (3) Partisipasi masyarakat. Dan untuk faktor penghambatnya meliputi: (1) Masih terdapat ego dari masing-masing, (2) Lemahnya kesadaran hukum.

Keempat, Upaya BAPPEDA dalam mengoptimalkan implementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait kesejahteraan masyarakat daerah industri, meliputi melaksanakan sosialisasi terkait isi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam Perda tersebut dan kemudian melanjutkannya dengan melakukan pengawasan berjalannya Perda.

Dari beberapa poin yang tertera pada pembahasan, dalam hal ini peneliti menganalisis menggunakan pandangan dari teori George C.Edwards III (2004) di sini dikatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel,yaitu meliputi: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4)struktur birokrasi. Semua variabel tersebut saling berkaitan agar dapat terciptanya implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara maksimal.

Saran

Ada beberapa saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 terkait Kesejahteraan Masyarakat Daerah Industri. Beberapa saran yang dimaksud yaitu : (1) BAPPEDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat daerah industri, untuk selanjutnya masyarakat mengharapkan BAPPEDA dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya agar Perda tersebut dan juga Perda yang lain

dapat terlaksana secara maksimal, (2) Perusahaan Industrialisasi TBBM PT. Pertamina sebagai subjek dari diangkatnya penelitian ini diharapkan ke depannya juga dapat lebih mentaati segala kebijakan yang tertera dalam Perda tersebut dan melaksanakan kewajibannya demi kebaikan bersama, (3) dan terakhir untuk seluruh masyarakat di Tuban terutama masyarakat desa Remen, hendaknya lebih tanggap dan berperan aktif dalam melakukan bantuan pengawasan dari pelaksanaan Perda tersebut sehingga hak-haknya juga dapat terpenuhi secara maksimal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi di dalam penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kabupaten Tuban yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait Implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina (Persero) di daerah desa Remen dan juga kepada masyarakat desa Remen yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapatnya terkait Industrialisasi PT. Pertamina (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

Amminullah Dwi Wilaga, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. 2018. Pengaruh Perubahan Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Berdirinya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PT. Pertamina (PERSERO) di Desa Remen Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 2 No. 1. Hal. 26-39.

Data Perkembangan Ekonomi Nasional Bappenas tahun 2013-2016.

Data Penduduk dan Letak Geografis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2019.

Dun, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Febsy Niadity, Yendi Sufyandi, dkk. 2019. Dampak Pembangunan Industri terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya dengan Tata Ruang. *Jurnal Tunas Agraria*. Vol. 2 No. 2. Hal. 192-195.

Istiqomah, Nurul, dkk. 2014. Dampak Kawasan Industri di Desa Butuh terhadap Perekonomian dan Keinginan Berwirausaha di Kecamatan Mojosongo, Boyolali. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 14 No. 1. Hal. 1-5.

Milles dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mulyadi, Mohammad. 2015. Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate

Kota Makassa. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 7 No. 4. Hal. 311-322.

Peraturan Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Suharjono, Muhammad. 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 10 No. 19. Hal. 21 – 37.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031, hlm. 126-130.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Nawawi, Imam, dkk. 2015. Pengaruh Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. *Jurnal Sosietas*. Vol. 5 No. 2. Hal. 15-18.

Ni'mawati Bakari. 2015. Perubahan sosial masyarakat pasca pembukaan hutan tanaman industri (HTI) (studi kasus desa malioniadu, kecamatan mobilito kabupaten Gorontalo Utara). *Skripsi*. Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Gorontalo: Gorontalo.

Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012–2032

Pertamina.com

Rosni. 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*. Vol. 9 No.1. Hal. 57-58.

Siska. 2013. Dampak Industri Batubara Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara. *eJournal Administrasi Negara*. Vol. 1 No. 2. Hal. 473-493.

Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sutikno, S., Suliswanto, dkk. (2017). The Impact of Industrialization on The Regional Economic Development and Community Welfare. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 6. Hal. 231–246.

UNESA. 2015. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

- Wibawa. Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wijayanti dan Ihsannudin. 2013. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agroekonomika*. Vol. 2 No. 2. Hal. 140-143.
- Yusriadi. 2010. *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Yogyakarta: Genta Publishing.